



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3201, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.O4-Kpt/ 05/KPU/XII / 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.O7-Kpt/Ol /KPU /V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas;
3. Melaporkan Pelaksanaan Tugas sebagai Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:

1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas;
 - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk mewujudkan zona integritas secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
 - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;
 - d. Pembentukan agen perubahan;
 - e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
 - f. Internalisasi secara terus menerus dan Publik campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya ke{a integritas;
 - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
 - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
 - i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
 - j. PenSrusunan dokumen strategi komunikasi perubahan;

2. Area Penataan Tata Laksana

- a. Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Penerapan system kearsipan yang handal;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
- g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana;

3. Area Manajemen SDM

- a. Perencanaan Kebutuhan;
- b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN;
- c. Pendistribusian Pegawai ASN;
- d. Sistem Rekrutmen;
- e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
- f. Assessment center;
- g. Penilaian Kinerja Pegawai;
- h. Reward and punishment Berbasis Kinerja;
- i. Sistem Informasi ASN;
- j. Sistem Diklat Pegawai ASN;
- k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi;
- l. Pengendalian Kualitas Diklat;
- m. Pembentukan Jabatan;
- n. Fungsional Penata Kelola Pemilu;

4. Area Penguatan Akuntabilitas

- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
- b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
- c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;

5. Area Penguatan Pengawasan

- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat

- menuju WBK/WBBM KPU;
- b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
 - c. Pelaksanaan *whistleblowing system* KPU;
 - d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
 - e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
 - f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU;
6. Area Peningkatan kualitas pelayanan Publik
- a. Penerapan pelayanan satu atap;
 - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
 - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
 - d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
 - e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
 - f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
 - g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
 - h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
 - i. Penerapan *reward and punishment* dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

EDY PUTRAWAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas

Moch. Wahyurridho



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM NOMOR 3 TAHUN 2026
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.	Edy Putrawan, S.H	Ketua KPU Kota Mataram	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Muslih Syuaib, S.TP	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Dwi Ratnasari Yulianingsih S, M.Pd	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Sulfiani Ariyanti, M.Pd	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Achmad Naufal Rochmatulloh, S.H.I	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah Merangkap Anggota
II.	PELAKSANA		
1.	Lalu Agus Suhardiman, S.Kom	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram	Ketua
2.	Moch. Wahyurridho, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
III.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Moch. Wahyurridho, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Aprilia Irma Prihatini, SE.MM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Roisatul Aminy, SE.M. AK	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Rita Widiastuti, S.E	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Roisatul Aminy,	Kasubbag Keuangan, Umum	Koordinator

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	SE.M. AK	dan Logistik	Merangkap Anggota
2.	Baiq Dewi Ratnasari, S.E	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
3.	Beknadetus Sigit Widada, S.I.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Ni Putu Anggarini Pratiwi, S.E.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Baiq Widia Santi, A.Md	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Muhammad Raswan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Eny Khusriani, A.md	Arsiparis Terampil	Anggota
8.	Arif Rahman Hakim, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Rita Widiastuti, S.E	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Nabilah Assa'diyah Tisya, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Sahrin Sanusi, S.Pd	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Lalu Supardan, S.Adm	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Aprilia Irma Prihatini, SE.MM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Firdaus Anshori, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Muhammad Guntur Putra T, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
VII.	TIM PENGAWASAN		
1.	Moch. Wahyurridho, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Novia Salfat Anggraini, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Lalu Pujiatna, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Rita Widiastuti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Nabilah Assa'diyah Tisya, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Sahrin Sanusi, S.Pd	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Lalu Supardan, S.Adm	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Mataram.
Pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho